

ser. Proin maresuada condime  
fames ac.

# SELAMATKAN RAWA TRIPA, HABITAT ORANGUTAN

RAHMAD SYUKUR



# Apa itu Rawa Tripa ?

Rawa tripa merupakan salah satu dari tiga hutan rawa yang berada di pantai barat pulau Sumatera (rawa gambut Tripa, rawa gambut Kluet dan rawa gambut Singkil) dengan luas mencapai  $\pm$  61.803 hektar. Secara administratif, 60% luas rawa Tripa berada di kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. yaitu berkisar 37.082 Ha dan Sisanya berada di wilayah Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya).

# jenis Gambut di Rawa Tripa

berdasarkan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kematangan Rawa Tripa terbagi: 1. fibrik yaitu bahan organik yang terdekomposisi yang memiliki serat sebanyak  $\frac{2}{3}$  volume, porositas tinggi, daya memegang air tinggi. (2) hemik yaitu bahan organik yang memiliki tingkat kematangan antara fibrik dan saprik dengan kandungan seratnya  $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$  volume. (3) saprik yaitu sebagian besar bahan organik telah mengalami dekomposisi yang memiliki serat kurang dari  $\frac{1}{3}$  dengan bobot isi yang lebih besar dari fibrik.


# jenis Gambut di Rawa Tripa

Berdasarkan hasil studi kedalaman gambut yang dilakukan di Rawa Tripa, memperlihatkan bahwa kawasan ini terdapat tiga kubah gambut dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Jumlah cadangan karbon diatas permukaan tanah pada hutan yang masih ada seluas 31.410 Ha (Hutan primer seluas 24.088 Ha dan hutan sekunder seluas 7.231 Ha) sebesar 4.048.335 ton carbon. Sementara cadangan karbon di bawah permukaan tanah (dengan kedalaman antara 130 cm - 505 cm) diperkirakan sebesar 328-2.240 ton karbon/Ha (Agus dan Wahdini, 2008). Jumlah total cadangan karbon di lapisan gambut Tripa diperkirakan mencapai 50 – 100 juta ton, dan merupakan stock cadangan karbon terbesar di Aceh yang belum terlindungi.

*Peran rawa gambut terhadap iklim*

# Peran Rawa Tripa terhadap Iklim

Lahan gambut Rawa Tripa merupakan jenis lahan basah yang sangat penting untuk mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim, melestarikan keanekaragaman hayati, meminimalkan risiko banjir, dan memastikan air minum yang aman dan Rawa Tripa juga merupakan penyimpan karbon alami terbesar. Lahan gambut menyimpan lebih banyak karbon daripada gabungan semua jenis vegetasi lain di dunia.



# Status Kawasan Rawa Tripa

1. Berdasarkan Keputusan Presiden No 33 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser, hutan gambut Rawa Tripa merupakan bagian Kawasan Ekosistem Leuser. Statusnya masuk areal penggunaan lain (APL)
2. penetapan Rawa Tripa sebagai APL berdasarkan Kepmenhut No 170/2000 dan SK No. 941/Menhut-II/2013.
3. Pemerintah Aceh memfungsikan areal rawa gambut ini sebagai Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan (KLLKH) melalui SK Gubernur Provinsi Aceh No. 19/1999 tentang arahan fungsi hutan Provinsi Aceh, maupun dalam Qanun No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Aceh tahun 2010-2030.
4. Qanun RT- RW tahun 2013-2035 tentang RT RW Kabupaten Nagan Raya pada pasal 27 menyebutkan kawasan Lindung gambut 11.380,70 ha

# Para Pendosa di Rawa tripa

PT. KALLISTA ALAM dan PT. SURYA PANEN SUBUR

kedua perusahaan tersebut yang telah melakukan pembakaran kawasan gambut Rawa tripa dan telah diadili oleh keputusan pengadilan dengan nomor 1.PK/Pdt/2017 untuk PT. Kallista Alam dan nomor 690.PK/Pdt/2018



foto \*Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia\*

# Penegakan hukum di Rawa Tripa

## 1. PT Kallista Alam

PT Kallista Alam merupakan perusahaan [kelapa sawit](#) asal [Indonesia](#).

Pada tahun 2014, pengadilan [Aceh](#) memutuskan PT Kallista Alam bersalah atas pembakaran sekitar 1.000 hektar hutan Tripa, yang terletak di dalam Ekosistem Leuser di Sumatra,

berdasarkan keputusan tingkat pertama Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO pada tanggal 8 Januari 2014 sampai Tingkat Proses Peninjauan Kembali Nomor: 1 PK/Pdt/2017 pada tanggal 18 April 2017

## DALAM POKOK PERKARA

1. sita jaminan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769
2. membayar ganti rugi materiil rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00
3. pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 sehingga lahan dapat difungsikan kembali
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00

# PT. Surya Panen Subur II

PT Surya Panen Subur II salah satu perusahaan kelapa sawit yang berada di kabupaten Nagan Raya

PT Surya Panen Subur berdasarkan keputusan pertama Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. pada Tanggal 25 September 2014 sampai Tingkat Proses Peninjauan Kembali Nomor :690 PK/Pdt/2018 pada tanggal 17 Oktober 2018


## DALAM POKOK PERKARA

1. membayar ganti rugi materiil rekening Kas Negara sebesar Rp. Rp136.864.142.800
2. pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1200 hektar dengan biaya sebesar Rp. 302.154.300.000, sehingga lahan dapat difungsikan kembali

*Peraih mulesuada condime!*


# Tumpang Tindih kawasan Lindung Gambut dan Hak Guna Usaha

bersadarkan Qanun Nomor 11 tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang tahun 2015-2035 bahwa dalam pasal 27 menyebutkan luas kawasan Lindung Gambut sebesar 11.280,70 Ha tapi kawasan tersebut juga ada dua HGU yaitu PT. SPS II (7.565,26 Ha) dan PT Kallista alam (520,78 Ha) yang masuk dalam kawasan Lindung Gambut



*...roih maresuada condimet*

# temuan sarang Orangutan



*...jdq chstff  
...m, mter  
...II wstg  
...qiq no  
...for  
...I stug  
...reng  
...s  
...bo  
...eq*



*...justa...  
e ullamcorperqz malesuada libero nec vehicul  
mcorper. Proin malesuada condime  
nada fames ac.  
h vehic*

# TERIMA KASIH



**APEL GREEN ACEH**

*...m, the  
jd chstff  
II wste  
on bid  
for  
I stu  
reng  
ess  
r, s  
bou  
eq*